



PUTUSAN
Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

xxxx, bertempat tinggal di jalan Teratai Perumnas Waruruma, Kelurahan Waruruma, Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

xxxx, bertempat tinggal di jalan Poros Pasarwajo (samping Puskesmas Sorawolio), Kelurahan Bugi, Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 7 Juli 2022 dalam Register Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Bau, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Pada 20 agustus 1988 pihak penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan dan tercatat di kantor Pengadilan Negeri dengan Akta perkawinan No 14/CS VIII/1988 tertanggal 20 Agustus 1988
 2. Selama melangsungkan perkawinan pihak penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang putra dan 1 putri.
 3. Pertengahan tahun 2008 hingga 2012 tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan didalam rumah tangga antara pihak penggugat dan pihak tergugat
 4. Mulai September 2012 pihak penggugat dan pihak tergugat telah pisah rumah hingga saat ini.
 5. Sejak pisah rumah pihak penggugat tidak diberinafkah
- Berdasarkan uraian diatas pihak penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mengurus dan memeriksa perkara ini untuk :

1. Menerima gugatan dari pihak penggugat
2. Mengabulkan gugatan pihak penggugat untuk keseluruhan.

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan putusannya ikatan perkawinan antara pihak penggugat dengan pihak tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Johanis Dairo Malo, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Baubau, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Agustus 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban, sebagai berikut;

Berikut ini adalah alasan saya menolak gugatan cerai dari penggugat yaitu saya tidak terima gugatan ini dari pemohon karena:

1. Semua gugatan pemohon saya sebagai tergugat tidak menerima selain maut yang memisahkan kita
2. Tidak memberi nafkah ibu berada dimana ?
3. Tergugat tidak menerima karena merasa tidak pernah mengusir istri dari rumah
4. Saya tergugat tidak pernah menyia-nyiakan lahir maupun batin
5. Saya sebagai suami tidak pernah menolak keutuhan rumah tangga kita

Jawaban dasar uraian

1. Gugatan tersebut kecuali maut yang memisahkan kita tapi kalau manusia saya tidak terima
2. Tidak menerima

NIKAH DAN PERCERAIAN MATIUS 19 : 3-9

1. APAKAH DIPERBOLEHKAN ORANG MENCERAIKAN ISTRI (SUAMI) DENGAN ALASAN APA SAJA?
2. JAWABNYA : TIDAK TAHU KAH KAMU YANG MENCIPTAKAN MANUSIA SEJAK SEMULA MENJADIKAN MEREKA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN ?
3. DAN FIRMANNYA BERKATA : SEBAB ITU LAKI-LAKI AKAN MENINGGALKAN AYAH DAN IBUNYA DAN BERSATU DENGAN ISTRINYA, SEHINGGA KEDUANYA ITU MENJADI SATU DAGING, SEHINGGA MEREKA BUKAN LAGI DUA MELAINKAN SATU KARENA ITU APA YANG TELAH DIPERSATUKAN ALLAH, TIDAK BOLEH DICERAIKAN MANUSIA.

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. PERTENGAHAN 2008-2012 TIDAK ADA KECOCOKAN DAN HARMONIS
JAWABNYA: JANGANLAH MERUPAKAN PASANGAN YANG TIDAK SEIMBANG DENGAN ORANG-ORANG YANG TIDAK PERCAYA, SEBAB PERSAMAAN APAKAH TERDAPAT ANTARA KEBENARAN DAN KEDURHAKAAN, ATAU BAGAIMANA TERANG DAPAT BERSATU DENGAN GELAP

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada 20 agustus 1988 pihak penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan dan tercatat di kantor Pengadilan Negeri dengan Akta perkawinan No 14/CS VIII/1988 tertanggal 20 Agustus 1988;
- Bahwa selama melangsungkan perkawinan pihak penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang putra dan 1 putri;
- Bahwa pertengahan tahun 2008 hingga 2012 tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan didalam rumah tangga antara pihak penggugat dan pihak tergugat ;
- Bahwa mulai September 2012 pihak penggugat dan pihak tergugat telah pisah rumah hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-2 dan Saksi-Saksi yaitu **Sastrawaty Kulhusnah Siddin Z dan Intan Prastika Ayu;**

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu:

1. P-1 tentang Surat kutipan Akta Perkawinan No. 14/CS/VIII/1988 atas nama xxxx dengan xxxx tanggal 20 Agustus 1988;



2. P-2 tentang Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga Untung Bokko 25 September 2017;

Menimbang, bahwa dari alat bukti keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu:

1. Saksi **Sastrawaty Kulhusnah Siddin Z** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ya, masih ingat tahun 2012, 3 (tiga) bulan setelah Penggugat tinggal di rumah saya, Tergugat ini muncul marah-marah sama Penggugat karena Penggugat ini kan kasih les anak-anak pukul 14.00 Wita, Penggugat menunggu lesnya duduk-duduk di pintu jadi tiba-tiba saya dengar ribut mereka berdua siang bolong saya juga baru pulang kerja ribut saya tidak campuri karena kan masalah rumah tangga mereka jadi saya cuma biarkan tapi semakin tinggi suaranya saya pikir nanti tetangga terganggu tapi saya biarkan dulu setelah Tergugat ini menyinggung kamu keluar dari rumah itu kalau tidak saya bakar ini rumah jadi mau tidak mau saya bangun saya sampaikan pak kalau bisa jangan ribut disini apa tadi kita bilang mau bakar rumah saya setengah mati orang tuaku bikin rumah ini meskipun gubuk-gubuk begini kenapa rumah saya yang dipermasalahkan kita tarik istrinya bapak di lapangan tembak ribut jangan ribut disini terganggu tetangga lalu Tergugat bilang iya lalu Tergugat ini dia pergi;
- Bahwa sejak kejadian itu Tergugat ini tidak pernah marah lagi cuma dia antar anak gadisnya di rumah saya setiap malam minggu kadang dia bawah juga anak laki-laki saya kebetulan dia satu kampung dengan suami saya dia Karyabaru jadi dia sering antar anak gadisnya tapi tidak masuk ke dalam rumah hanya sebatas halaman rumah jadi anaknya setiap minggu atau libur Tergugat yang antarkan anaknya ke rumah saya;
- Bahwa waktu Penggugat keluar dari rumah saksi yang saksi lihat Penggugat pindah ke rumahnya kepala sekolah rumah dinas di sekolah;
- Bahwa Penggugat tinggal dengan bu guru Ati dan suaminya yang merupakan penjaga sekolah 1 kamar juga dia;
- Bahwa ya, saya tahu dari rumah dinas pindah ke perumnas ibu Asrina;
- Bahwa saat itu Tergugat tidak bawa apa-apa cuma datang ribut saja;
- Bahwa Penggugat di Waruruma saya tahu karena saya juga berkunjung ke rumahnya Rina;
- Bahwa ya, tahu karena dia setelah tinggal di rumah sekolah dia tinggal di rumahnya Rina tapi tidak lama;
- Bahwa Tergugat mulai bertengkar dengan Penggugat ini sejak tahun 2010;



- Bahwa dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 saksi tidak pernah melihat ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini;
 - Bahwa tahun 2012 saat Penggugat ini datang ke rumah saksi sekitar pagi hari;
 - Bahwa ceritanya penggugat pada saat datang ingin tinggal di rumah saksi dia bilang dia usir;
 - Bahwa dia diusir sama suaminya (Tergugat);
 - Bahwa saksi menanyakan sebab diusirnya tapi katanya dia bilang banyak tidak usah kamu tahu dia memang sangat tertutup;
 - Bahwa masalah keributannya saksi tidak tahu;
 - Bahwa Penggugat ini pernah tinggal di rumah saksi berapa lama sekitar 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa selama 3 tahun si penggugat tidak pernah pulang kembali ke rumahnya;
 - Bahwa aktifitas yang dilakukan penggugat ini selama berada di rumah saksi sore dia kasih les anak-anak dan kalau sudah mau liburan natal Penggugat ini pulang ke Toraja dan setiap sore pulang sekolah ke gereja itu aktifitasnya;
 - Bahwa setelah 3 tahun itu si penggugat ini dia tinggal di rumah dinas TK Negeri pembina Kota Baubau;
 - Bahwa anaknya sering nginap di rumah bahkan anak laki-laknya pun kadang minta uang dia ke rumah;
 - Bahwa anaknya 3 (tiga) orang yaitu 2 (dua) laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan;
2. Saksi **Intan Prastika Ayu** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa ya, saya masih ingat kejadian sebelum Penggugat keluar dari rumah;
 - Bahwa waktu baju Penggugat dikumpul di dalam kamar saksi tahu dibawah ke tempat tinggal Kakak Sani;
 - Bahwa saat diantar yang mengambil kembali Tergugat;
 - Bahwa diantar dan diambil kembali setahu saya ada 3 (tiga) kali;
 - Bahwa setelah dibawah kembali Penggugat masih kembalil. Bahwa ada 3 (tiga) kali juga;
 - Bahwa setelah yang ketiga kalinya saksi ingat Penggugat dilarang masuk ke dalam rumah;
 - Bahwa saat itu Penggugat masak di dapur rumah yang lama. Masak Lontong;
 - Bahwa yang masuk ke dalam kamar saat kita tidur dalam kamar adalah Tergugat;
 - Bahwa terakhir tergugat masuk itu dia pegang botol bensin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat bangun, Penggugat disuruh keluar. Ke ruang tengah;
- Bahwa setelah ruang tengah beberapa menit masuk lagi ke kamar;
- Bahwa yang terakhir kalinya Penggugat keluar dari situ Penggugat bawa semua baju, peralatan mandi dan sekolah;
- Bahwa Penggugat keluar pagi hari;
- Bahwa Penggugat keluar ke rumah ibu Sastra. Bahwa setelah Penggugat pindah dari rumah Ibu Sastra lalu Penggugat tinggal di rumah sekolah. Bahwa setelah itu Penggugat pindah ke rumah ibu Rina. Bahwa kemudian terakhir setelah rumah ibu Rina penggugat tinggal di rumah sendiri di Perumnas;
- Bahwa ya pernah penggugat kembali ke rumah dilarang memasak sama tidurl
- Bahwa ya, pernah Penggugat kalau pulang ke rumah pernah Tergugat larang masak dan tidur;
- Bahwa untuk persoalan tidur pernah dilarang tidur terus ke ruang depan lalu saya menyusul lalu selang beberapa menit setelahnya masuk kembali ke kamar, lalu untuk bersoalan masak penggugat masaknya di dapur rumah lama yang samping yang kayu;
- Bahwa dapur rumah lama dulu waktu saya masih SD masih dipakai masak air;
- Bahwa kalau masak dia masak di dapur lama yang papan dulu disitu masih digunakan untuk masak air minum;
- Bahwa waktu dilarang tidur penggugat ke ruang tamu untuk tidur lalu saya menyusul kesana selang beberapa waktu masuk lagi ke kamar untuk tidur;
- Bahwa waktu itu pernah penggugat dilarang tidur lalu saya menyusul keluar tidak lama setelahnya masuk lagi ke dalam untuk tidur;
- Bahwa ya, pernah saksi dengar tidak punya hak dalam rumah yang diucapkan;
- Bahwa saya tidak tahu cuma tergugat membawa kesana dan menjemput pakaian;
- Bahwa kejadiannya dari kelas 5 SD sampai kelas 1 SMP;
- Bahwa saya membawa cairan bensin tengah malam saya lupa jamnya, untuk apa itu tergugat bilang katanya tergugat mau membakar Penggugat;
- Bahwa pertengkaran antara penggugat dan tergugat saya tidak tahu awalnya tahun 2008 karena saya masih kecil. Bahwa masalahnya karena ada perselingkuhan. Bahwa yang berselingkuh adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-3 dan Saksi-Saksi yaitu **Abidin**;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Bau



Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yaitu:

1. T-1 tentang Surat Nikah atas nama xxxx dengan xxxx tanggal 23 Oktober 1988;
2. T-2 tentang Surat Pemberitahuan No. 14/CS/VIII/1988 antara xxxx dengan xxxx tanggal 20 Agustus 1988;
3. T-3 tentang Akta Perkawinan antara antara xxxx dengan xxxx tanggal 20 Agustus 1988;

Menimbang, bahwa dari alat bukti keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu:

1. Saksi **Abidin** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saya akan menyampaikan keterangan bahwa terkait dengan pertanyaan tadi kalau yang menyaksikan waktu itu bukan Cuma saya sendiri tapi ada isteri saya sendiri, jadi ketika itu datang di rumah diantar sama-sama penggugat ke rumah untuk mengecek instalasi karena rumah saat itu belum ada instalasinya nanti kemudian disampaikan kepada saya yang saya usulkan saat itu;
 - Bahwa waktu itu saya kurang perhatikan apakah dia masuk dalam rumah atau tidak;
 - Bahwa kalau persoalan ini saya tidak tahu karena masalah keluarga, saya datang ke Pengadilan ini atas permintaan daripada Tergugat untuk jadi saksi;
 - Bahwa kalau saya sampaikan pada saat itu kira-kira substitansi apa yang mungkin jadi bahan kesaksian saya kurang lebih apa yang disampaikan oleh yang ditanyakan tadi hanya seputaran masalah pemasangan instalasi dengan teman kita yang datang itu;
 - Bahwa saya hanya mendengar dari isteri saya;
 - Bahwa saya dalam hal ini hanya memberikan keterangan saja karena hanya memenuhi permintaan Tergugat karena tidak ada saksinya jadi kalau saya diminta saya hanya menyampaikan apa yang saya tahu seperti itu;
 - Bahwa ya, betul memang waktu itu saya tidak ada ditempat;
 - Bahwa yang saya dapat ceritakan bahwa kalau sebelumnya kedua belah pihak ini kehidupannya baik-baik saja, setelah itu ditahun berapa kehidupan mereka ini tidak akur lagi;
 - Bahwa artinya kehidupan mereka ini sudah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa saya tidak tahu tahun berapa tapi setahu saya sampai saat ini kalau Tergugat masih tetap tinggal dirumahnya ditempat saya tinggal ini, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah tinggal ditempat lain yang saya belum pernah lihat tempat tinggalnya, hanya dengar dari informasi bahwa Penggugat tinggal di BTN Waruruma;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat ini dikaruniani 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Anak pertama bernama Andi Sandi santi, anak kedua bernama Apri Sandi dan anak yang ketiga bernama Intan Prastika Ayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu petitum gugatan angka 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan alasan-alasan terjadinya *tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan didalam rumah tangga* Penggugat dengan Tergugat tidak dan ada harapan akan hidup rukun kembali, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan *“apakah Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang sah menurut hukum?”*;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan ialah ***ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa***;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sedangkan ayat (2), menyebutkan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa terhadap bukti alat bukti surat P-1, P-2, T-1, T-2 dan T-3 serta keterangan saksi **Sastrawaty Kulhusnah Siddin Z dan Intan Prastika Ayu serta Abidin** yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah menikah menurut upacara Gereja Katolik serta pernikahan antara Penggugat dan Tergugat juga telah dicatatkan secara pemerintah pada tanggal 20 Agustus 1988;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan menurut agamanya dan pemerintahan, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Bau



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai *“apakah benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan didalam rumah tangga?”*, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, menyebutkan ***“untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”***;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Penggugat dan Tergugat didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 Agustus 1988. Dan pernikahan kedua belah pihak didaftarkan dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros pada tanggal 20 Agustus 1988;

Menimbang, bahwa Penggugat pada tahun 2012 pergi meninggalkan rumah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat karna Tergugat mengusir Penggugat sehingga Penggugat tinggal bersama saksi Sastrawaty Kulhusnah Siddin Z;

Menimbang, bahwa Penggugat setelah tinggal bersama saksi Sastrawaty Kulhusnah Siddin Z, lalu saksi Sastrawaty Kulhusnah Siddin Z mendengar pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat setelah tinggal bersama saksi Sastrawaty Kulhusnah Siddin Z selama 3 (tiga) tahun lalu Penggugat pindah ke rumah dinas sekolah, lalu Penggugat pindah lagi ke rumah Ibu Asrina, lalu hingga saat ini Penggugat tinggal sendiri di rumah di Perumnas;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi di rumah kediaman mereka hingga pada suatu malam Tergugat masuk kedalam kamar dan hendak menyiram botol yang berisikan bensin kepada Penggugat. Yang saat itu Penggugat sedang tidur bersama saksi Intan Prastika Ayu. Bahwa terhadap keterangan tersebut dimuka persidangan Tergugat menyangkal kejadian peristiwa tersebut namun Tergugat belum dapat menghadirkan alat bukti lain yang membenarkan sangkalannya itu;

Menimbang, bahwa saksi Intan Prastika Ayu mendengar adanya peristiwa perselingkuhan yang terjadi pada awal tahun 2008 yang dilakukan Penggugat. Bahwa untuk hal demikian hanya diterangkan oleh saksi tersebut dan tidak dijelaskan kembali melalui saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan. Begitu juga saksi Sastrawaty Kulhusnah Siddin Z dan saksi Abidin tidak ada menerangkan kejadian perselingkuhan tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Abidin menerangkan adanya orang yang masuk ke rumah Penggugat dan Tergugat untuk mengecek instalasi listrik rumah yang sebelumnya orang tersebut diantar oleh Penggugat ke rumah saksi Abidin. Bahwa apakah orang ini adalah yang dimaksud sebagai orang yang berselingkuh dengan Penggugat hal demikian tidaklah diterangkan lebih lanjut oleh saksi Abidin maupun saksi lainnya;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan Pertengkaran sehingga Penggugat meninggalkan rumah kediaman mereka;

Menimbang, bahwa Penggugat yang meninggalkan rumah sejak tahun 2012 karena Penggugat diusir Tergugat, dan Penggugat hingga tahun 2022 tidak pernah lagi tinggal bersama dengan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat selama ±10 (sepuluh) tahun tidak pernah tinggal disatu rumah secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan kesimpulannya dipersidangan. Bahwa Tergugat menanggapi bahwa sejak semula dari mediasi hingga saksi, lalu Tergugat menanggapi tidak ada yang benar. Bahwa dalam kesimpulannya Tergugat menyatakan karena permintaan dari Penggugat untuk mengabulkan gugatan Penggugat maka Tergugat tidak boleh menahan atas permintaan Penggugat;

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Bau



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012 hingga saat ini yaitu pada tahun 2022 tidak lagi tinggal disatu rumah yang sama, lalu adanya pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang hingga saat ini tidak kunjung terselesaikan membuat ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Bahwa mendengarkan keterangan saksi-saksi dan fakta pada persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah ± 10 (sepuluh) tahun sehingga menyebabkan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dan Tergugat pada kesimpulannya tidak akan menahan lagi permintaan Penggugat untuk bercerai. Dengan demikian kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa kenyataan kehidupan perkawinan atau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian, membuktikan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk dipersatukan kembali. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat tersebut telah sesuai sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 1 dan petitum 2 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah dinyatakan pada petitum 3 Penggugat mempunyai alasan yang cukup untuk mengajukan gugatan perceraian, maka terhadap petitum angka 1 dan angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat telah dibunyikan memohon putusan yang seadil-adilnya atau *ex aequo et bono*. Agar amar putusan perkara ini dapat dijalankan setelah berkekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim akan memperbaiki bunyi petitum angka 3 menjadi sebagai berikut: Menyatakan perkawinan antara pihak penggugat dengan pihak tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 14 / CS / VIII / 1988 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Putusan No. 140 K/Sip/1971, "*Keputusan judex facti yang didasarkan petitum subsidair, yaitu permohonan mengadili menurut kebijaksanaan Pengadilan, hingga karenanya tidak merasa terikat kepada petitum primair, dapat dibenarkan, karena dengan demikian lebih diperoleh suatu keputusan yang mendekati rasa keadilan, asalkan masih dalam kerangka yang serasi dengan inti petitum primair*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan petitum gugatan Penggugat telah dibunyikan memohon putusan yang seadil-adilnya atau *ex aequo et bono*. Agar amar putusan perkara ini dapat dijalankan setelah berkekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim akan menambahkan bunyi petitum “Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Baubau Klas IB mengirim salinan putusan hukum tetap kepada Catatan Sipil Kabupaten Maros untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu”. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Putusan No. 140 K/Sip/1971, “*Keputusan judex facti yang didasarkan petitum subsidair, yaitu permohonan mengadili menurut kebijaksanaan Pengadilan, hingga karenanya tidak merasa terikat kepada petitum primair, dapat dibenarkan, karena dengan demikian lebih diperoleh suatu keputusan yang mendekati rasa keadilan, asalkan masih dalam kerangka yang serasi dengan inti petitum primair*”;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan keseluruhan, sehingga Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Rbg (Rechtreglement voor de Buitengewesten), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima gugatan dari pihak penggugat;
2. Mengabulkan gugatan pihak penggugat untuk keseluruhan;
3. Menyatakan perkawinan antara pihak penggugat dengan pihak tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 14 / CS / VIII / 1988 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Baubau Klas IB mengirim salinan putusan hukum tetap kepada Catatan Sipil Kabupaten Maros untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, pada hari **Selasa**, tanggal **1 November 2022**, oleh kami **Wa Ode Sangia, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rinding Sambara, S.H.**, dan **Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Kamis**, tanggal **3 November 2022** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, yang dibantu oleh **Sahidu, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Baubau dan dihadiri oleh Penggugat, dan Tergugat;
Hakim-hakim Anggota: Hakim Ketua,

Rinding Sambara, S.H.

Wa Ode Sangia, S.H., M.H.

Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lisnina, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	Rp10.000,00
2. Redaksi	Rp10.000,00
3. Biaya Administrasi	Rp75.000,00
4. Pendaftaran Gugatan	Rp30.000,00
5. Panggilan	Rp240.000,00
6. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
Jumlah	Rp385.000,00
(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)	